

POLRI DAERAH KALIMATAN TIMUR **RESOR BERAU** SEKTOR TELUK BAYUR

Jalan Sungai Kuyang 210, Teluk Bayur, 77315

Teluk Bayur, 05 Oktober 2022

Nomor

: B/24/X/2022/Reskrim

Klasifikasi

: BIASA

Lampiran

: 2 (dua) lembar

Perihal

: Pemberitahuan Dimulainya

Penyidikan

Kepada

Yth.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

EPOLISIAN SEKTOR TELUK BAYUR

SECAKU PENYIDIK

DIDIKS VLISTYO, S.H.

INSPEKTUR POLISI SATU NRP 82020094

BERAU

di

Tanjung Redeb

1. Rujukan:

a. Pasal 109 Ayat (1) KUHAP:

b. Undang-undang No.02 Tahun 2002 tentang Kepolisian negara Republik Indonesia;

c. Laporan Polisi Nomor : LP/B/29/X/2022/SPKT/POLSEK TELUK BAYUR/POLRES BERAU/POLDA KALIMANTAN TIMUR, tanggal 04 Oktober 2022; dan

d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin-Dik/23/X/2022/Reskrim, tanggal 04 Oktober 2022.

Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Selasa, 04 Oktober 2022 telah dimulainya Penyidikan Tindak Pidana Setiap orang di larang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 1 ayat (1) peraturan pemerintah penganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah di tetapkan menjadi UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan perpu no. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI Nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak.

Atas nama tersangka:

Nama

: GOTMA PARULIAN PANJAITAN Bin (Alm) ARSAT

Jenis Kelamin

: Laki-laki

Tempat/tanggal lahir : Balikpapan, 23 Juni 2004

Agama

: Islam

Pekeriaan

: Swasta

Kewarganegaraan

: Indonesia/Bugis

Alamat

: Jl. Sungai Kuyang RT. 003 Kel. Teluk Bayur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Tembusan:

- 1. Kapolda Kaltim
- 2. Kapolres Berau
- 3. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb

"PRO JUSTITIA"

MODEL : B KEJAHATAN) YANG DI PELANGGARAN) LAKUKAN



Nomor: LP/B/29/X/2022/SPKT/POLSEK TELUK BAYUR/POLRES BERAU/POLDA KALTIM

YANG MELAPORKAN:

1. Nama: OYEN AFRIDA Binti KAHAR SALABAH (orang tua korban), 2. Tempat /Tgl Lahir: Tanjung Selor/03 April 1983, 3. Agama: Islam, 4. Jenis kelamin : Perempuan, 5. Suku /Bangsa : Bugis / Indonesia, 6. Pekerjaan :Mengurus Rumah Tangga, 7. Alamat Jl. STM. Aminuddin RT.10 Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung Kab. Berau (081349844644)

PERISTIWA YANG DILAPORKAN:

Waktu Kejadian

Tempat Kejadian

3 Apa Yang Terjadi

Siapa:

a. Pelaku

b. Korban

Bagaimana Terjadi

Dilaporkan Pada

TINDAK PIDANA

Pasal 76D, Pasal 81 Ayat (2), UU RI No.35 Tahun 2014, UU RI No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat (1), UU No. 1 Tahun 2016, UU RI No. 23 Tahun 2022 UU No.17 Tahun 2016 Perpu No. 1 Tahun 2016, UU RI No. 23 Tahun 2002

Senin Tanggal 08 Agustus 2022 Sekitar Pukul 20.00 Wita

Jl. Sungai Kuyang Kel. Teluk Bayur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau

Tindak Pidana Pencabulan

GOTMA PARULIAN PANJAITAN Bin (Alm) ARSAT, Sesuai dengan Nik

6409012306040005. Balikpapan, 23 Juni 2004, 18 Tahun, SD, Swasta, Islam, Bugis/Indonesia, Jl. Sungai Kuyang RT 003, Kel. Teluk Bayur, Kec. Teluk Bayur Kab. Berau JUNI JULIANTI Binti KAHAR SALABAH, Tanjung selor, 23 Juni 2007, 15 Tahun, SMP,

Berau/Indonesia, Jl. STM. Aminuddin RT 10, Kel. Sambaliung, Kec. Sambaliung Kab. Berau Pada saat korban dirumah saudara GOTMAN kemudian korban dibaringkan kemudian

saudara GOTMAN mencium bibir korban sambil tangan kanan menarik celana panjang dan celana pendek hingga terlepas setelah itu saudara GOTMAN memasukkan penis kedalam

vagina korban.

Senin tanggal 04 Oktober 2022, Sekitar Pukul 23.00 Wita

NAMA DAN ALAMAT SAKSI-SAKSI

1.JUNI JULIANTI Binti KAHAR SALABAH, Tanjung selor, 23 Juni 2007, 15 Tahun, SMP, Berau/Indonesia, Jl. STM. Aminuddin RT 10, Kel. Sambaliung, Kec. Sambaliung Kab. Berau

BARANG BUKTI:

- Sweater warna hitam
- Celana panjang biru
- Sweater warna merah
- Celana panjang warna abu-abu
- Celana dalam bergaris hitam warna putih
- BH warna hitam motif hati

URAIAN SINGKAT KEJADIAN:

Awalnya pada hari senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WITA korban membantu ibunya jualan kemudian korban diajak ke rumah saudara GOTMA PARULIAN PANJAITAN setelah sampai didalam kamar saudara GOTMA PARULIAN PANJAITAN mencium bibir korban sambil tangan kanannya menarik celana panjang dan celana dalam hingga terlepas setelah itu saudara GOTMA PARULIAN PANJAITAN langsung menindih dan memasukkan kemaluan (penis) ke kemaluan (vagina) korban. atas kejadian tersebut orang tua korban merasa keberatan kemudian korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Teluk Bayur guna proses lebih lanjut.

Pelapor atau Pengadu membenarkan keterangannya, kemudian membutuhkan tanda tangannya dibawah ini :

Tindakan yang diambil: Menerima Laporan, Meneruskan ke Unit Reskrim

Teluk Bayur 04 Oktober 2022

Yang Menerima Lapora

YUDA SATRIA AIPDA NRP 83031030

Mengetahui PS.KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TELUK BAYUR

AIPTU NRP 67120500

TELUK

POLRI DAERAH KALIMANTAN TIMUR RESOR BERAU SEKTOR TELUK BAYUR

PRO JUSTITIA



Nomor: Sprin-Dik/23/X/2022/Reskrim

Pertimbangan

Untuk kepentingan penyidikan suatu perbuatan yang diduga tindak pidana, maka dipandang

perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar

: 1. Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 106, Pasal 109 Ayat (1), Pasal 110

Ayat (1) KUHAP;

2. Undang undang No. 02 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia; dan

3. Laporan Polisi Nomor: LP/B/29/X/2022/SPKT/POLSEK TELUK BAYUR/POLRES BERAU/POLDA KALIMANTAN TIMUR, tanggal 04 Oktober 2022.

DIPERINTAHKAN

Kepada

1. Nama

: MARIYONO, S.H.

Pangkat/Nrp

: AIPTU / 79051023

Jabatan

: PENYIDIK PEMBANTU

2. Nama

: MUHAMMAD ANWAR SANUSI

Pangkat/Nrp

: BRIPTU / 93110981

Jabatan

: PENYIDIK PEMBANTU

3. Nama

: RONI GUNAWAN : BRIPDA / 99110794

Pangkat/Nrp Jabatan

: PENYIDIK PEMBANTU

Untuk

- Melaksanakan Tugas Penyidikan tentang Tindak Pidana Setiap orang di larang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 1 ayat (1) peraturan pemerintah penganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah di tetapkan menjadi UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan perpu no. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI Nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak.
- Membuat Rencana Penyidikan.
- Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama.
- Surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Selesai.

YANG DIPERINTAH

MARIYONO,S.H. AIPTU NRF 79051023 DIKELUARKAN DI PADA TANGGAL : TELUK BAYUR

HANGGAL : 04 OKTOBER 2022 HPALA KEROLISIAN SEKTOR TELUK BAYUR

SELAKU PENYIDIK

DIDIK SULISTYO, S.H.

INSREKTUR POLISI SATU NRP 82020094

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KABUPATEN BERAU

NIK : : 6409015306040005

NAMA
SOUTH PARULIAN PANJAITAN

Hama
GOTMA PARULIAN PANJAITAN

BALIKPAPAN 23-05-2004

LAKELARI
ARALARI
AL SUNGAI KUYANG

RTIRW
O03000
KEVDOSA
TELUK BAYUR
KEVDOSA
TELUK BAYUR
AGAMA
STATUS PERKAWINAN
BELUM KAWIN
Pekerjaan
BELUM KAWIN
Berlaku Hingga
SEUMUR HIDUP



BERAU

03-01-2022

